

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ULAYAT ANTARA
NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUANG
DENGAN NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

Oleh: Risa Irfaneni

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., M.Kn.

Alamat: Jl. Ali Kelana, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : risairfaneni03@gmail.com / 085376725863

ABSTRACT

The problem of land disputes that often occur is due to the absence of clear land boundaries and the non-fulfillment of the rights of indigenous peoples. The purpose of this thesis writer: First, to find out the causes of the communal land boundary dispute between Nagari Canduang Koto Laweh, Canduang District, and Nagari Koto Tinggi, Baso District, Agam Regency. Second, to find out the settlement of communal land boundary disputes between Nagari Canduang Koto Laweh, Canduang District, and Nagari Koto Tinggi, Baso District, Agam Regency.

This research is classified as a sociological research type, because the author directly conducts research on the locations or points examined to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in Nagari Canduang Koto Laweh, Canduang District and Nagari Koto Tinggi, Baso District, Agam Regency, while the sample population was all parties related to the problems studied in this study, data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study by interviewing literature review and data analysis.

From the research, there are two things that can be concluded. First, the factors causing the dispute over customary land boundaries between Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Koto Tinggi are unclear land boundaries between nagari. Disputes over customary land boundaries also occur due to non-fulfillment of the rights of indigenous peoples. Second, efforts to resolve land boundary disputes between Nagari Canduang Koto Laweh and Nagari Koto Tinggi are customary, namely through deliberations, discussing about 7 times the point of boundary of Nagari land, but there is no result. Settlement of land boundary disputes is handed over to a third party, namely the Agam Regional Government. The author's suggestion, to both parties, namely Nagari Koto Tinggi and Nagari Canduang Koto Laweh, should better understand the benchmark boundaries that have existed from the time of their ancestors to safeguard the rights of indigenous peoples within them and to the Pemda Agam as a third party that mediates disputes over the nagari boundaries in order to provide legal certainty and protect the rights of indigenous peoples.

Keywords: Land Boundary Dispute – ADR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu asset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum adat.¹ Tanah selalu dianggap sebagai properti nyata, dan biasanya apapun yang didirikan atau tumbuh di atasnya, serta apapun yang terkandung didalamnya atau dibawah permukaannya, seperti mineral dan sejenisnya.²

Tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah, seseorang (suatu kaum) yang tidak memiliki tanah disuatu daerah atau nagari, maka dapat dipastikan orang (suatu kaum) tersebut bukanlah penduduk asli daerah tersebut.

Pengertian dari tanah ulayat itu adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan ulayat adalah kekuasaan atau kewenangan yang yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, untuk

menikmati manfaat sumber daya alam bagi kelangsungan hidupnya, yang timbul dari hubungan lahiriah, dan batiniah, turun-temurun dari nenek moyang sampai ke generasi sekarang dan diteruskan untuk generasi yang akan datang³.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya jenis tanah ulayat terdiri dari:⁴ Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah Ulayat Rajo.

Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya menyangkut tanah. Sengketa yang banyak terjadi salah satunya disebabkan mengenai sengketa batas tanah dan karena tidak terpenuhinya hak-hak dari masyarakat adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan,

¹ Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 2012, hlm. 1.

² Higgins Oil and fuel co. *et al*, "circuit court of appeals, fifth circuit (1902)", *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 18 Desember 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate, hlm. 5.

³ Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Padang, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumbar, 1999, hlm. 19.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa dan juga untuk memenuhi atau melindungi hak-hak dari masyarakat adat.⁵

Penyebab utama sengketa batas tanah adalah patok yaitu sebagai tanda batas tanah. Pembuatan atau pemasangan patok sebagai tanda batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga tanah sisa.⁶ Batas-batas nagari berdasarkan kepada alam yang kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan, menghindarkan persengketaan antara suatu nagari dengan nagari lainnya. Batas alam seperti ini berupa bukit, sungai, gunung dan lain-lain. Namun demikian kemungkinan adakalanya terjadi perselisihan antara satu nagari dengan nagari lainnya bila terjadi batas-batas nagari hanya ditandai dengan pohon-pohon seperti anjiluang yang bisa mati.⁷

Sengketa batas tanah ulayat yang terjadi juga mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang didalam sejarahnya memiliki hak dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut, namun karena adanya sengketa batas tanah ulayat maka masyarakat adat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas sengketa batas tanah yang terjadi antara

Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dimana kedua nagari merupakan nagari yang sangat berdekatan. Dari zaman nenek moyang kedua nagari dapat dikatakan bersaudara, yang menjadi tanda untuk kedekatan kedua nagari adalah adanya sebuah Bukik yaitu Bukik Bulek. Bukik Bulek merupakan tanah ulayat bagi Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Koto Tinggi yang sudah ditetapkan dari zaman dahulu, diistilahkan dengan *Nagari Koto Tinggi yang kanai paneh pagi dan Nagari Canduang Koto Laweh bagian yang kanai paneh sore*, maksudnya bagian yang terkena panas matahari pagi itu milik Nagari Koto Tinggi dan bagian yang terkena panas matahari sore milik Nagari Canduang Koto Laweh. Namun untuk menghindari perselisihan diantara kedua nagari, maka kedua pihak sepakat untuk memberi batas antar nagari berupa sebuah parit, dikenal dengan istilah *Parik Tarantang Aua Baririk*. Batas dibuat sebagai tanda dan untuk melanjutkan hak ulayat nagari masing-masing, menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa dan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tertulis sebuah nagari berpotensi dapat melakukan pemekaran nagari sesuai syarat yang ditentukan. Pemekaran nagari dilakukan murni atas keinginan dari masyarakat guna memudahkan akses pelayanan dan pemerataan pembangunan di nagari.⁸

Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso memiliki peluang untuk memekarkan nagarinya, karena telah

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

⁶ Eko Yuliasuti, et. al., "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Vol. 8 No. 2 Agustus 2022, hlm. 4.

⁷ Ibrahim DT. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi, Kristal Multimedia, 2009, hlm. 91.

⁸ Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

memenuhi syarat diantaranya jumlah penduduk yang banyak dan sudah terpenuhi syarat-syarat lainnya untuk melakukan pemekaran nagari, namun ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya batas nagari yang jelas antara nagari tetangga, nagari induk, dan nagari persiapan, dengan tidak adanya batas nagari yang jelas maka tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat.⁹

Untuk memastikan batas tanah dimana sejak zaman nenek moyang tidak ada bukti otentik yang jelas maka kedua nagari melakukan musyawarah. Dari mediasi yang telah dilakukan kurang lebih 7 kali pertemuan dengan dihadiri beberapa tokoh adat, seperti Kerapatan Adat Nagari, BAMUS, Wali Nagari dan Camat sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan diantara kedua pihak tersebut, tetapi tidak ada titik temu maka kedua pihak sepakat untuk menyerahkan ke pihak ketiga yaitu Pemda Agam.¹⁰

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara Nagari

⁹ Wawancara dengan *Bapak Azhar Dt Itam Nan Tuo*, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi.

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Dt Pangeran*, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, Hari Jumat, Tanggal 26 November 2021, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Canduang Koto Laweh.

Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

2) Kegunaan Penelitian.

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis, terkait penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang keperdataan, baik bagi kalangan akademisi dan praktisi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk

mengakhiri sengketa tersebut.¹¹ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi.¹²

Didalam masyarakat adat di Indonesia, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat masih terlihat, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa dengan semangat “musyawarah untuk mencapai mufakat”.¹³

Teori penyelesaian sengketa ini yang akan mengkaji dan menganalisa tentang rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Dengan teori penyelesaian sengketa ini dapat diketahui proses penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

¹¹ Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 16, No. 1 Maret 2019, hlm. 78.

¹² Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Lex et Societatis*, Vol.1/No. 1 Januari-Maret 2013, hlm. 19.

¹³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11.

2. Konsep Tanah Ulayat

Tanah ulayat menurut Hukum Adat Minangkabau adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (Datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan.

Dari penjelasan tanah ulayat di atas konsep adat tanah ulayat itu tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, apakah dalam bentuk jual-beli, gadai, hibah, anggunan dan lain-lain perbuatan hukum. Dalam fatwa adat Minangkabau disebutkan, tanah ulayat *dijual indak dimakan beli, digadai indak dimakan sando* (tidak boleh diperjualbelikan dan digadai).

Berkaitan dengan sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Koto Tinggi dan Nagari Canduang Koto Laweh bahwa tanah ulayat merupakan hak milik bersama yaitu tanah ulayat Nagari dimana tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, apakah dalam bentuk jual-beli, gadai, hibah, anggunan dan lain-lain perbuatan hukum. Dalam fatwa adat Minangkabau disebutkan, tanah ulayat *dijual indak dimakan beli, digadai indak dimakan sando* (tidak boleh diperjualbelikan dan digadai).

3. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal

ataupun atas dasar keturunan.¹⁴ Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁵ Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat berarti karena tanpa tanah manusia tidak bisa untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Ciri khas masyarakat hukum adat adalah salah satu bagian masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri serta memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kedudukan tertentu.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.¹⁶
2. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari.¹⁷
3. Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai

¹⁴ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94.

¹⁵ Muhammad Shofi, "Eksistensi Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gunung Sahilan dan Pengelolaannya di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 5-6.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

¹⁷ *Ibid.*

secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.¹⁸

4. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan.¹⁹
5. Penyelesaian sengketa adalah proses menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian (dalam pengadilan).

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum ditengah masyarakat.²⁰ Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam dimana sengketa batas tanah ulayat ini terjadi.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat di Nagari Koto Tinggi Baso dan Nagari Canduang Koto Laweh.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive*, yaitu penentuan sampel dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 643.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah KAN Koto Laweh, KAN Koto Tinggi dan Wali Nagari Koto Tinggi.

4) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat mengenai batas sengketa tanah ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh dengan Nagari Koto Tinggi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui kepustakaan berupa bahan hukum yang bersifat mendukung data primer mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya,²¹ yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6

Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, literatur-literatur dan kamus hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.²²

5) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara langsung dengan Ketua KAN Nagari Koto Tinggi, Ketua KAN Nagari Canduang Koto Laweh, dan Wali Nagari Koto Tinggi.

2) Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara analisis kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Masyarakat Adat

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.²³ Pada dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat.²⁴

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang lain.²⁵ Masyarakat merupakan sejumlah manusia dari sejumlah

manusia dalam seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kalau hukum (hukum adat) merupakan salah satu produk kebudayaan manusia, maka masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota sebagai orang luar dan bukan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, luas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum atau oleh seseorang akan sangat mempengaruhi wibawa seseorang atau suatu kaum dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Pengertian dari tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.²⁸

2 Macam-Macam Tanah Ulayat

a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta

²³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, hlm. 36-37.

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama, 2010, hlm. 47.

²⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1.

²⁷ Elva Susanti, "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2014, hlm. 2.

²⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.²⁹

b. Tanah Ulayat Suku

Tanah Ulayat Suku adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku.³⁰

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah Ulayat Kaum adalah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun-temurun, pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris dan diwariskan menurut garis keturunan ibu (matrilineal).³¹

d. Tanah Ulayat Rajo

Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.³²

3 Manfaat dan Tujuan Tanah Ulayat

Manfaat tanah ulayat sebagai berikut:

²⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

³⁰ Nurullah, *Op.cit*, hlm. 8.

³¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 193.

³² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

a. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat.

b. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah adat diisi limbago dituang melalui musyawarah mufakat.

c. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.³³

Sedangkan tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan suatu permasalahan yang terjadi antara satu pihak bersama pihak yang lainnya dimana keduanya sedang dalam situasi bersengketa serta berisi mengenai permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak yang melakukan hubungan hukum satu sama lainnya.³⁴ Sengketa biasanya

³³ *Ibid*.

³⁴ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, "Penyelesaian Sengketa Batas

bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.³⁵

Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁶

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution(ARD)*. *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara *konsultasi, negosiasi, konsolidari, atau penilaian ahli*.

2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian Ahli
- f. Arbitrase

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Minangkabau

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dan Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak ada dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.³⁷ Adat Minangkabau haruslah secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan. Maka minangkabau membagi adat itu dalam empat kategori:³⁸ Adat yang sebenarnya, adat yang diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Baso

Batas wilayah Kecamatan Baso adalah :³⁹

Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm.184.

³⁵ Ulfia Hasanah, “Penyelesaian Sengketa Oleh Fungsionaris Adat Di Kabupaten Kampar”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 November 2017, hlm.240.

³⁶ Said Syahrul Rahmad, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya) “, *Jurnal Bidayah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Vol. VIII, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 193.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

³⁸ AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980, hlm. 88.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Azhar Dt Itam Nan Tuo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi.

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan IV Angkek dan Kecamatan Candung.

B. Gambaran Umum Tentang Nagari Koto Tinggi

Secara geografis Nagari Koto Tinggi terletak posisi 1000 29' 04'' BT dan 00 17' 51''LS dengan luas wilayah 1.860 Ha. Wilayah dari Nagari Koto Tinggi adalah daerah yang berombak dan berbukit. Nagari Koto Tinggi berada selang 1000 sampai 1525 m diatas permukaan laut. Nagari ini juga dilalui oleh Batang Jabua yang berasal dari mata cairan Gunung Marapi.

C. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Canduang

Kecamatan Candung berada di kaki Gunung Marapi dengan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan Candung berada pada ketinggian antara 780 hingga 2891 m di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kecamatan Candung adalah antara 20 °C hingga 28 °C. Kelembaban udara 88%, kecepatan angin antara 4 hingga 20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%.

D. Gambaran Umum Tentang Nagari Canduang Koto Laweh

Letak geografis Canduang Koto Laweh pada titik koordinat 250-0.270 LS dan 100030'-100031' BT. Nagari Canduang Koto Laweh berada pada dataran tinggi pegunungan, dan lereng temperatur minimum 20'c dan maksimum 29'c. Kelembaban udara rata-rata 88% kecepatan angin antara 2 sampai 20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58 % dengan curah hujan 3500-4500 mm/tahun tanpa bulan kering.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Batas Tanah Ulayat antara Nagari Canduang Koto Laweh dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Salah satu pemicu terjadinya konflik kepemilikan tanah yaitu para pemilik tanah memiliki perbedaan persepsi dalam menunjukkan batas kewenangan dan kepemilikan dari tanah yang mereka miliki. Batas tanah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21-22.⁴⁰ Sengketa tanah juga dapat terjadi apabila ada keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah atau perbedaan pendapat tentang batas atau luas tanah oleh satu pihak, tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dan dapat juga dikarenakan pemekaran wilayah dalam suatu daerah sehingga, tidak akuratnya data yang terdapat di kantor pertanahan menyebabkan pula terjadi sengketa batas tanah.⁴¹

Ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kerap kali menjadi alasan pembenar dalam memerjinkan keberadaan tanah ulayat. Di samping itu, batas-batas tanah ulayat yang hanya berdasarkan "peta ingatan" dari penguasa adat pun menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan tanah ulayat. Sengketa batas tanah ulayat yang terjadi juga mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang didalam sejarahnya memiliki hak dalam

⁴⁰ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁴¹ Umiyati, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui *Alternative Dispute Resolution*", *Jurnal Spektrum Hukum*, BPN Kendal, Indonesia, Vol. 16, No. 2 2019, hlm. 40-41.

mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut, namun karena adanya sengketa batas tanah ulayat maka masyarakat adat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Seperti halnya sengketa batas tanah yang terjadi antara Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dimana dari zaman nenek moyang dua nagari ini merupakan nagari yang saling berdekatan atau bisa dikatakan bersaudara. Nagari yang dari zaman dahulu saling bertukar kegiatan atau adanya kepentingan antar nagari tidak menjadi masalah, contohnya Nagari Canduang Koto Laweh berladang atau berkebun ke Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, begitupun sebaliknya.⁴² Namun, untuk menghindari adanya perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk memberi batas diantara kedua nagari, dengan tujuan untuk melanjutkan hak masing-masing nagari. Yang menjadi batas diantara kedua nagari ialah adanya sebuah parit dan rumpun, dimana istilahnya dalam adat *Parik Tarantang Aua Baririk*.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tertulis sebuah nagari berpotensi dapat melakukan pemekaran nagari sesuai syarat yang ditentukan. Pemekaran nagari dilakukan murni atas keinginan dari masyarakat guna memudahkan akses pelayanan dan pemerataan pembangunan di nagari.⁴³ Di nagari Baso dapat dilakukan pemekaran nagari karena telah memenuhi syarat diantaranya jumlah penduduk yang banyak dan sudah terpenuhi syarat-

syarat untuk melakukan pemekaran nagari, namun ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya batas nagari yang jelas antara nagari tetangga, batas nagari induk, dan nagari persiapan.

Tanda batas ini sudah ditentukan oleh nenek moyang terlebih dahulu. Tanda batas tersebut ialah *aua parik tarantang aua baririk*, tanda yang tidak ada bukti otentiknya. Perbedaan pandangan dari kedua pihak atas batas-batas nagari yang telah ditetapkan dari zaman dahulu, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya sengketa. Akibat dari ketidakjelasan atas batas tanah tersebut maka tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat, dimana yang pada ketentuannya masyarakat adat memiliki hak atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Canduang Koto Laweh Dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Dalam perspektif Hukum Adat Minangkabau, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat, maka penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *berjanjang naik bertanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat

⁴² Wawancara dengan *Bapak Azhar Dt Itam Nan Tuo*, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi.

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

dalam bentuk keputusan perdamaian”.⁴⁴

Negosiasi merupakan hal yang umumnya dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai alasan dan kepentingan. Negosiasi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan kesepakatan para pihak atau tanpa kesepakatan dari para pihak. Apabila negosiasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, sebelum negosiasi dilakukan, salah satu pihak terlebih dahulu mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, berhubungan, ataupun berkomunikasi dengan cara lain. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang berdasarkan kesepakatan adalah negosiasi yang dilandaskan pada itikad masing-masing pihak.⁴⁵

Seperti halnya sengketa batas tanah antara Nagari Koto Tinggi dengan Nagari Canduang Koto Laweh, kedua pihak sama-sama sepakat melakukan musyawarah dengan melakukan beberapa kali pertemuan antara kedua nagari yang dihadiri oleh Ketua KAN, BAMUS, Wali Nagari kedua belah pihak yang membahas mengenai batas tanah diantara kedua nagari. Ketidakjelasan batas tanah antar nagari yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang pada ketentuannya dari zaman dahulu memiliki hak atas pengelolaan tanah dan memanfaatkan tanah tersebut. Setelah melakukan beberapa kali

musyawarah namun tetap tidak ada titik temu atas batas tanah yang seharusnya, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepihak ketiga yaitu Pemda Agam.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas termasuk kedalam teori penyelesaian sengketa, karena sengketa yang terjadi antara Nagari Canduang Koto Laweh dengan Nagari Koto Tinggi penyelesaiannya dilakukan melalui tahap musyawarah, dan juga melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Koto Tinggi dengan Nagari Canduang Koto Laweh adalah batas-batas tanah ulayat yang tidak jelas karena batas tanah ulayat hanya ditandai dengan batas alam sehingga sulit untuk menentukan dimana batas ulayat dengan pasti dan tanah ulayat juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang berupa surat perjanjian dan kesepakatan yang pernah dibuat oleh Nenek Moyang dari kedua belah pihak dan tidak adanya batas tanah ulayat yang jelas maka tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang didalam sejarahnya memiliki hak dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut, namun karena adanya sengketa batas tanah ulayat maka masyarakat adat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.
2. Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara Nagari Koto Tinggi dengan Nagari Canduang Koto Laweh yang telah dilakukan secara

⁴⁴ Ali Imran, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, ADHAPER, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 179.

⁴⁵ Rizky Orlando, Zainuddin dan Fatimah, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Musyawarah Gampong (Studi Di Gampong Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baru)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 3, No. 1 2021, hlm. 105.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Azhar Dt Itam Nan Tuo, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi, Hari Rabu, Tanggal 29 September 2021, Bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Tinggi..

adat dengan proses musyawarah melibatkan kedua Ketua KAN dan Wali Nagari kedua nagari . Namun Penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah tidak membuahkan hasil dan kedua pihak sepakat menyerahkan titik batas tanah kepada pihak ketiga yaitu Pemda Agam.

B. Saran

1. Kepada Kedua pihak yaitu Nagari Koto Tinggi dengan Nagari Canduang Koto Laweh, sebaiknya lebih memahami batas-batas patokan yang telah ada dari zaman nenek moyang dan lebih memahami bahwa kedua nagari memiliki hak-hak masyarakat adat yang harus diperhatikan karna masyarakat adat memiliki dan hak mengelola atas tanah tersebut.
2. Kepada Pemda Agam sebagai pihak ketiga yang menengahi sengketa batas nagari agar dapat memberikan kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diradjo, Ibrahim DT. Sanggoeno, 2009, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Hadikusuma, Hilman, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nurullah, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah LKAAM Sumbar, Padang
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Garfindo Persada, Depok.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian*

Kepustakaan, Alfabeta, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja. HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- AA. Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980
- Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, 2019, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 16, No. 1 Maret.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eko Yuliasuti, et. al., 2022, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Vol. 8 No. 2 Agustus.

- Elva Susanti, 2014, “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi di Kenagarian Talang Maur Payakumbuh”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang.
- Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 2012, hlm. 1.
- Higgins Oil and fuel co. et. al, 1902, “Appel From The Circuit Court Of The United States For The Eastern District Of Texas”, di akses melalui *Jurnal West Law*.
- Idris Talib, 2013, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No. 1 Januari-Maret.
- Muhammad Shofi, 2020, “Eksistensi Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Gunung Sahilan dan Pengelolaannya di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1 Januari-Juni
- Rizky Orlando, et. al., 2021, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Musyawarah Gampong (Studi Di Gampong Paya Bujok Tunong Kec Langsa Baro)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 3, No. 1.
- Said Syahrul Rahmad, 2017, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya) “, *Jurnal Bidayah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Vol. VIII, No. 2 Juli-Desember.
- Ulfa Hasanah, 2017, “Penyelesaian Sengketa Oleh Fungsi Adat Di Kabupaten Kampar”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 November.
- Umiyati, 2019, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui *Alternative Dispute Resolution*”, *Jurnal Spektrum Hukum*, BPN Kendal, Indonesia, Vol. 16, No. 2.
- Velly Farhana Azra, 2017, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.